BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Menurut Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 mengenai pasar modal, pasar modal diartikan sebagai kegiatan penawaran kepada masyarakat yang bersifat umum dalam perdagangan efek yang dimiliki perusahaan publik dan diterbitkan sehingga memperoleh imbalan jasa. Untuk mengoptimalkan klasifikasi serta mempermudah para pelaku pasar dalam mengidentifikasi berbagai entitas tercatat di pasar modal, sejak tahun 1996 Bursa Efek Indonesia (BEI) mengklasifikasikan perusahaan tercatat berdasarkan aktivitas kegiatannya ke dalam 3 sektor utama yaitu sumber daya alam, manufaktur, dan jasa (Sahamu, 2021). Ketiga sektor utama ini dipisah kembali menjadi 9 sektor dan 56 sub sektor turunan di dalamnya, klasifikasi ini dikenal dengan *Jakarta Stock Industrial Classification* (JASICA). Seiring dengan perkembangan industri, Bursa Efek Indonesia menetapkan klasifikasi baru berdasarkan visibilitas pasar terhadap barang dan jasa yang diproduksi. Implementasi perubahan klasifikasi ini mulai diberlakukan pada 25 Januari 2021 yang berkembang menjadi 12 sektor, 35 sub–sektor, 69 industri, dan 130 sub–industri yang dikenal sebagai IDX *Industrial Classification* (IDX-IC) (IDXChannel, 2021).

Tabel 1. 1 Subsektor dalam Industri Manufaktur

Sektor Industri Dasar dan Kimia	Subsektor Pulp dan Kertas
	Subsektor Semen
	Subsektor Pakan Ternak
	Subsektor Plastik dan Kemasan
	Subsektor Kimia
	Subsektor Kayu dan Pengolahannya
	Subsektor Keramik Porselen dan Kaca
	Subsektor Logam dan Sejenisnya
Sektor Aneka Industri	Subsektor Mesin dan Alat Berat
	Subsektor Teksil dan Garmen
	Subsektor Elektronika
	Subsektor Kabel

(Bersambung)

(Sambungan)

	Subsektor Otomotif dan Komponen
Sektor Barang Konsumsi	Subsektor Industri Makanan dan Minuman
	Subsektor Farmasi
	Subsektor Rokok
	Subsektor Kosmetik dan Barang Keperluan Rumah Tangga

Sumber: (IDXChannel, 2023) dan data diolah penulis (2025)

Berdasarkan Tabel 1.1 Industri manufaktur terdiri dari tiga sektor yaitu sektor industri dasar dan kimi yang terdiri dari 8 subsektor, sektor aneka industri yang terdiri dari 5 subsektor, dan sektor barang konsumsi yang terdiri dari 4 subsektor. Menurut Badan Pusat Statistik (2024) industri manufaktur merupakan sektor yang berfokus pada proses transformasi bahan baku melalui metode mekanis, kimia, atau manual untuk menghasilkan produk setengah jadi atau barang jadi. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah suatu produk, sehingga lebih mendekati kebutuhan dan preferensi pengguna akhir. Industri manufaktur memiliki peran strategis yang tidak hanya mencakup aktivitas produksi, tetapi juga berperan sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Prospek pertumbuhan sektor ini masih sangat luas, meskipun berbagai tantangan juga terus muncul. Untuk meningkatkan daya saing di pasar global, industri manufaktur harus mengutamakan efisiensi operasional dan inovasi berkelanjutan (Portal Informasi Indonesia, 2024).

Gambar 1. 1 Pertumbuhan Jumlah Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022 – 2023

Sumber : Sahamu (2023) dan data diolah penulis (2025)

Pertumbuhan jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) menegaskan signifikansi transparansi informasi bagi investor serta pemangku kepentingan lainnya. Meningkatnya jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan industri terhadap prospek ekonomi nasional. Hal ini terlihat dari industri manufaktur yang mencatatkan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada tahap ekspansi dengan nilai mencapai 51,54% yang berarti sektor manufaktur tidak hanya memberikan kontribusi tertinggi dibandingkan sektor lainnya, tetapi juga menjadi sektor terbesar ketiga dalam penyerapan tenaga kerja Indonesia (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2023). Sektor manufaktur yang terus berada pada fase ekspansif menunjukan adanya ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi gejolak global dan perlambatan perkembangan sektor manufaktur di berbagai negara (Kementerian Keuangan Indonesia, 2023).

Dalam pasar modal, penerapan prinsip keterbukaan yang tunduk pada undang–undang berperan dalam menginformasikan kepada masyarakat mengenai seluruh informasi material terkait kegiatan usaha. Hal ini meningkatkan peran aktif pasar modal dalam pembangunan nasional sebagai sarana investasi, karena setiap perusahaan yang terdaftar memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemegang saham mendapatkan akses yang adil terhadap semua informasi yang dibutuhkan dalam mempertimbangkan keputusan investasinya (Nianzah et al., 2024). Informasi yang dibutuhkan juga meliputi risiko yang dihadapi perusahaan, pengungkapan risiko berkontribusi dalam meminimalkan bias subjektif serta memperkuat keakuratan komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan (Wang et al., 2024).

Salah satu aspek penilaian yang paling krusial namun memiliki tingkat kompleksitas tinggi dalam evaluasi perusahaan adalah menentukan keberlanjutan operasional dan kelayakan finansial perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu auditor memiliki tanggung jawab untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mempertahankan operasionalnya serta memastikan bahwa entitas tersebut dapat terus berfungsi sebagai bisnis yang berkelanjutan (Camacho-Miñano et al., 2024). Peran auditor menjadi semakin penting dengan diterapkannya *key audit matters*

(KAM) dalam laporan audit, yang bertujuan memperkuat transparansi dengan mengidentifikasi aspek–aspek krusial dan memerlukan analisis audit secara komprehensif (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2023).

Sektor manufaktur memiliki struktur pembiayaan yang tinggi, kebutuhan modal besar, dan adanya keterkaitan yang luas dalam aktivitas operasi sehingga diperlukan pengelolaan modal serta aset yang baik (Utomo & Mawardi, 2024). Kompleksitas ini membuat sektor manufaktur rentan terhadap risiko keuangan dan operasional. Auditor memanfaatkan *key audit matters* untuk menyampaikan risiko material yang dapat mempengaruhi keberlanjutan usaha klien dan memberikan sinyal kepada investor ataupun pemangku kepentingan lainnya mengenai potensi permasalahan keuangan yang dihadapi, di saat yang sama juga dapat memitigasi dampak negatif yang mungkin akan timbul dari permasalahan itu (Camacho-Miñano et al., 2024).

Kompleksitas dalam pengelolaan operasional bisnis di industri manufaktur menjadi pertimbangan auditor dalam pemeriksaannya. Sebagaimana yang tertulis dalam Standar Audit (SA) 701 tahun 2021 bahwa salah satu yang mempengaruhi jumlah pengungkapan *key audit matters* adalah kompleksitas entitas, karakteristik bisnis, dan kondisi lingkungan. Secara keseluruhan, faktor–faktor tersebut cenderung berbanding lurus dengan jumlah pengungkapan yang pada awalnya dikategorikan sebagai area kritis dalam proses audit (IAPI, 2021). Oleh karena itu, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam industri manufaktur, diperlukan pengungkapan yang komprehensif untuk memberikan pengawasan mengenai area kritis. Hal ini digunakan untuk memfasilitasi pengambilan keputusan yang baik dan meningkatkan kepercayaan terhadap keakuratan pelaporan perusahaan. Dengan demikian penulis memilih manufaktur sebagai objek penelitian atas *key audit matters.*

1.2. Latar Belakang Penelitian

Perubahan paradigma bisnis yang semakin kompleks telah mendorong perkembangan dalam praktik pelaporan keuangan dan audit. Laporan auditor independen berperan sebagai salah satu sarana utama dalam menyampaikan informasi yang relevan antara perusahaan dan pemangku kepentingan (Institut

Akuntan Publik Indonesia, 2023). Laporan auditor berperan sebagai jembatan yang mengurangi asimetri informasi antara manajemen (*agent*) dan pemilik atau investor (*principal*). Sebagai pihak yang independen, auditor berperan dalam mengawasi kinerja manajemen guna memastikan bahwa tindakan yang diambil selaras dengan kepentingan *principal*, yang tercermin dalam laporan keuangan. Auditor memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan opini terkait kewajaran serta mengevaluasi risiko material yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian terhadap keberlanjutan operasional perusahaan (Averio, 2020). Kompleksitas dunia bisnis ini meningkatkan kebutuhan pengguna laporan keuangan terhadap audit yang lebih jelas dan informatif.

Tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas semakin meningkat sebagai respon berbagai kasus keuangan yang mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap integritas laporan keuangan. International Auditing and Asurance Standard Board (IAASB) menyetujui standar internasional baru yaitu ISA 701 pada tahun 2016 yang mengungkapkan kewajiban auditor dalam mengkomunikasikan hal – hal penting dalam laporan auditor. Standar ini berlaku di Indonesia pada tahun 2021 sebagaimana yang diungkapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam Standar Audit (SA) 701 mengenai Pengomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Auditor Independen setelah beberapa penyesuaian standar internasional dengan standar yang berlaku di Indonesia. Penyampaian *key audit matters* memberikan mekanisme bagi para pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi mandiri, yang pada gilirannya mendukung pengambilan keputusan investasi dan analisis keuangan yang lebih informatif. Berdasarkan perspektif teori keagenan, peningkatan transparansi melalui perluasan pengungkapan informasi berkontribusi pada pengurangan asimetri informasi serta memperkuat mutu pelaporan keuangan dan proses audit (Mah'd & Mardini, 2022).

Laporan auditor mengalami perkembangan seiring dengan penerapan peraturan baru. Pendekatan dalam laporan auditor lebih progresif dalam penyusunannya yang berfokus pada peningkatan kejelasan mengenai manfaat audit bagi pengguna. Selain itu, upaya ini dirancang untuk menyajikan informasi yang dianggap relevan dalam menilai laporan keuangan sehingga dapat memperdalam

pemahaman serta mengurangi kesenjangan ekspektasi antara auditor dan pemangku kepentingan (Hay et al., 2014). Kesenjangan ekspektasi muncul ketika terdapat perbedaan antara persepsi pengguna laporan keuangan terhadap peran auditor dan kenyataan dari prosedur audit yang dilakukan (Löw & Mollenhauer, 2019).

Menurut Haapamaki dan Sihvonen (2019) dalam Sinaga et al. (2023) menyatakan bahwa meskipun terdapat standarisasi laporan audit, penerapannya masih belum optimal di beberapa negara. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan informasi serta menurunnya tingkat kredibilitas laporan yang disampaikan. Jika pelaporan audit yang telah distandarisasi masih terdapat ketidakkonsistenan, maka terdapat kemungkinan variasi signifikan dalam *key audit matters* yang memiliki format fleksibel. Tantangan ini menjadi semakin kompleks di negara berkembang, mengingat keterbatasan regulasi, mekanisme pengawasan, serta penerapan standar audit internasional (Emilio et al., 2022).

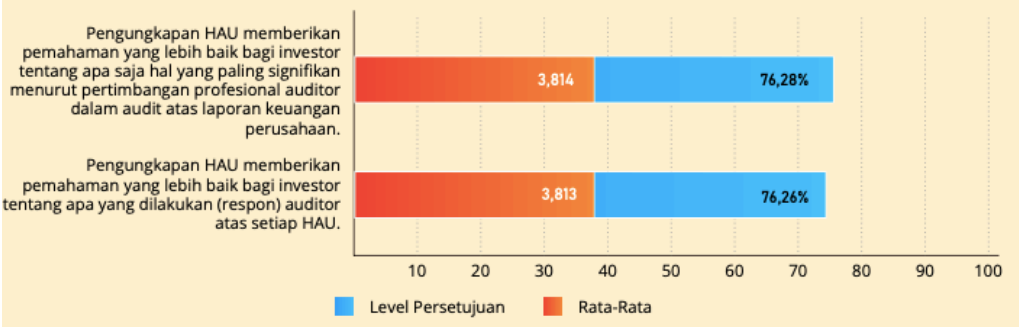

Gambar 1. 2 Persepsi Investor Tentang Manfaat *Key Audit Matters* Terhadap Pemahaman Investor

Sumber: Institut Akuntan Publik Indonesia (2023) data yang telah diolah

Institut Akuntan Publik Indonesia menyajikan hasil survei mengenai sejauh mana investor menerima manfaat pemahaman dari *key audit matters,* dengan hasil yang menunjukkan tingginya tingkat persetujuan untuk kriteria pemahaman tersebut dengan 76% atau skor rata-rata 3,8 menunjukkan respon positif yang kuat (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2023). Hal ini sejalan dengan penelitian Smith (2023) yang menunjukkan bahwa pengungkapan *key audit matters* berkontribusi terhadap peningkatan relevansi laporan tahunan, terutama dalam menggambarkan karakteristik serta risiko klien. Penyusunan laporan audit menjadi lebih

komprehensif tanpa mengurangi tingkat keterbacaan sehingga komunikasi menjadi lebih transparan dan efektif kepada para pemangku kepentingan. Hal ini berbeda dengan penelitian Köhler et al. (2020) yang menunjukkan bahwa *key audit matters* tidak efektif dalam menyampaikan informasi, kondisi ini mengindikasikan bahwa investor menghadapi kendala dalam memahami dan menginterpretasikan informasi yang disajikan.

Penyajian *key audit matters* menjadi sarana komunikasi auditor kepada pengguna laporan keuangan mengenai komponen laporan keuangan yang dianggap paling relevan serta area dengan tingkat risiko salah saji material yang lebih tinggi, sebagaimana diidentifikasi selama pelaksanaan audit (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2023). Meskipun secara normatif auditor diharapkan dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara menyeluruh, dalam praktiknya hal tersebut belum sepenuhnya terwujud. Hal ini tercermin dari berbagai kasus skandal yang melibatkan profesi auditor, termasuk dalam beberapa entitas berbentuk perseroan terbatas (Putra & Dwita, 2024). Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia dihadapkan pada sejumlah kasus pelanggaran akuntansi yang melibatkan perusahaan besar. Kasus ini menimbulkan kekhawatiran publik terhadap integritas dan kredibilitas auditor, serta memicu pertanyaan mengenai tingkat keandalan profesi auditor (Ferizqi & Reskino, 2024).

Seperti hal nya kasus yang terlihat pada PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) pada tahun 2018, di mana ketidaksesuaian laporan keuangan berdampak pada peringkat kredit dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Perusahaan memiliki peringkat idA/Stable yang diberikan oleh Pefindo terhadap 19 instrumen surat utang jangka menengah yang telah diterbitkan oleh SNP Finance dan dijadwalkan jatuh tempo pada 2018 – 2020. Namun dalam realisasinya, SNP Finance mengalami gagal bayar atas bunga tahap II dan III yang masing–masing jatuh tempo pada 9 Mei dan 14 Mei 2018 (Infobanknews, 2018). Dalam kasus ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan sanksi administratif berupa pembatalan pendaftaran kepada Auditor Publik Marlinna dan Merliyana Syamsul, serta Kantor Akuntan Publik Satrio, Bing, Eny dan Rekan yang merupakan salah satu KAP naungan Deloitte Indonesia karena

telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ditemukan indikasi bahwa PT Sunprima Nusantara Pembiayaan telah menyajikan laporan keuangan yang secara material tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, sehingga menimbulkan kerugian berbagai pihak (CNBCIndonesia, 2018).

Selain itu, kasus kegagalan auditor juga terjadi pada PT Hanson International Tbk yang diduga menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan hingga mencapai triliunan rupiah dan terbukti melanggar Undang–Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 (CNBC Indonesia, 2019). Munculnya kasus ini menguatkan investigasi pada perusahaan, hingga terkuak bahwa PT Hanson International Tbk juga terbukti melanggar Pasal 107 Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) dan kesalahan penyajian Laporan Keuangan Tahunan per 31 Desember 2016 (CNN Indonesia, 2019). Keputusan ini ditetapkan pada tahun 2019 karena perusahaan dinilai tidak menyampaikan perjanjian pengikatan jual beli kepada auditor yang berakibat pada penyajian yang *overstated* senilai Rp613 miliar dari pengakuan pendapatan dengan metode akrual penuh atas suatu transaksi. Atas kasus ini, pihak yang melakukan pelanggaran terkena ancaman 5 hingga 15 tahun penjara dengan denda minimal 10 miliar dan maksimal 20 miliar (CNBC Indonesia, 2019). Terkuaknya kasus ini berimbas pada kantor akuntan publik Ernst and Young (EY) dan Sherly Jokom selaku pihak yang melakukan audit untuk laporan keuangan, yaitu dikenakan sanksi berupa pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun karena terbukti melanggar kode etik profesi akuntan publik, dalam hal ini auditor dinilai tidak teliti dalam penyajian (CNBC Indonesia, 2019).

Kasus keuangan seperti ini juga melibatkan PT Indofarma Tbk beserta entitas anaknya, dengan menyoroti lemahnya sistem pengawasan dan efektivitas audit independen. Hal ini terkuak setelah Badan Pengawas Keuangan (BPK) mengidentifikasi adanya penyimpangan besar yang menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp371,8 miliar selama periode 2020 hingga semester pertama 2023, yang di mana laporan keuangan tersebut telah menjalani proses pemeriksaan oleh auditor independen sebagai bagian dari prosedur audit yang berlaku. Kantor Akuntan

Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo sebagai pihak yang melakukan audit terhadap PT Indofarma Tbk dan menyatakan opini wajar atas laporan keuangan tersebut. Namun, mereka tidak berhasil mengungkap adanya dan pengaburan informasi yang pada akhirnya menyesatkan para investor dan pemegang saham mengenai kondisi keuangan riil perusahaan (Kompasiana, 2024). Setelah dilakukan pemeriksaan, PT Indofarma Tbk mengalami kerugian sebesar Rp605 miliar pada tahun 2023, meningkat dibandingkan kerugian tahun sebelumnya sebesar Rp428 miliar (Kompas.id, 2024).

Rangkaian kerugian ini mencerminkan indikasi mismanajemen yang timbul dari keputusan bisnis dengan tingkat risiko tinggi yang berdampak negatif yang menimbulkan ketidakmampuan memenuhi kewajiban utang kepada mitra usaha dan memicu pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Kompas.id, 2024). Setelah memberikan opini wajar pada tahun 2020 hingga 2021 yang dianggap memiliki ketidakmampuan pengungkapan yang memadai, Kantor Akuntan Publik (KAP) yang sama menangani permasalahan pada PT Indofarma dengan perlakuan yang berbeda dan menyatakan bahwa informasi yang disampaikan kepada pihak yang memiliki tanggung jawab atas tata kelola dievaluasi untuk mengidentifikasi isu–isu yang paling signifikan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan konsolidasian tahun berjalan, ditetapkan sebagai Hal Audit Utama (HAU) (CNBC Indonesia, 2024).

Secara umum, investor cenderung memfokuskan analisisnya pada aspek–aspek krusial dalam laporan keuangan. Dalam hal ini, *key audit matters* berfungsi sebagai elemen informatif yang mampu menarik perhatian investor terhadap isu-isu signifikan. Tingkat dan cakupan pengungkapan *key audit matters* dipengaruhi oleh variasi ekspektasi publik terhadap perilaku dan aktivitas masing–masing perusahaan (Chirakool, 2021). Menurut Heilmann & Pott (2018) dalam Widianingrum & Wijayati (2023) pengguna laporan keuangan mengharapkan informasi yang dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap isi laporan serta membantu dalam menilai implikasi dari isu–isu krusial, seperti potensi salah saji material, kinerja, dan posisi keuangan entitas.

Tingkat kredibilitas auditor dalam menyampaikan *key audit matters* erat kaitannya dengan faktor risiko perusahaan tertentu dan kompleksitas perusahaan yang sudah melekat pada sebuah entitas dan dapat memengaruhi pelaksanaan fungsi audit oleh auditor (Sania & Ali, 2024). Tiga kasus besar yang melibatkan PT SNP Finance, PT Hanson International Tbk, dan PT Indofarma Tbk menunjukkan permasalahan isu–isu material yang signifikan, meskipun auditor telah menyatakan opini wajar. Hal ini terjadi sebelum diberlakukannya kewajiban auditor dalam mengimplementasikan SA 701 (2021) terkait dengan Hal Audit Utama. Implementasi *key audit matters* dalam laporan auditor independen mengharuskan auditor untuk meningkatkan ketelitian serta menerapkan pertimbangan profesional yang mendalam dalam proses pelaporannya. Hal ini menuntut auditor memiliki tingkat keahlian dan pengalaman yang memadai untuk mengidentifikasi isu – isu signifikan dan layak dikategorikan sebagai *key audit matters* (Sania & Ali, 2024). Analisis terhadap pengaruh *financial distress* dan *litigation risk* yang melekat pada risiko keuangan perusahaan yang pada akhirnya mempengaruhi penilaian auditor, serta *firm complexity* risiko yang muncul dari karakteristik dan kerumitan perusahaan, berakar dari sejumlah kegagalan audit sebelumnya menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut dalam konteks implementasi SA 701 (2021) di Indonesia.

Financial distress merupakan suatu keadaan di mana perusahaan menghadapi tekanan keuangan yang signifikan hingga tidak mampu memenuhi kewajiban terhadap pihak eksternal dan dapat berujung pada kondisi kebangkrutan (Hutabarat & Puspitasari, 2020). Pengungkapan *key audit matters* dapat digunakan untuk menilai sejauh mana auditor mengevaluasi tingkat *financial distress* sebagai potensi risiko material yang berkaitan dengan keberlangsungan suatu perusahaan (Wassie & Lakatos, 2023). Salah satu aspek penilaian yang paling krusial adalah sejauh mana entitas tersebut dapat dipertahankan secara operasional dan finansial yang layak (Camacho-Miñano et al., 2024). Kondisi ini mendorong perlunya pengembangan pendekatan alternatif dalam menilai kelayakan keberlanjutan entitas (Laitinen & Laitinen, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Mahd & Idris (2024) menguji pengaruh *financial distress* terhadap *key audit matters* dengan hasil yang mengungkapkan bahwa *financial distress* tidak menunjukkan keterkaitan

signifikan dengan jumlah *key audit matters*. Hal ini tidak sesuai dengan dugaan awal dan mengaitkannya dengan rata–rata Z-Score dari sebagian besar sampel penelitian berada dalam kategori zona aman atau kondisi keuangan yang relatif stabil. Hingga saat ini, belum ada penelitian serupa, sebagaimana yang diungkapkan oleh Wassie & Lakatos (2023) bahwa penelitian mengenai jumlah *key audit matters* yang terkait dengan tingkat kesulitan keuangan perusahaan masih menjadi pertanyaan terbuka di banyak negara.

Risiko keuangan yang tinggi, yang tercermin dalam rasio leverage cenderung meningkatkan ekspektasi pengungkapan *key audit matters* karena dapat mencerminkan kesulitan dalam mempertahankan aktivitas operasional dan potensi tuntutan hukum (Mah'd & Mardini, 2022). Leverage merupakan suatu rasio yang merepresentasikan hubungan antara total utang perusahaan dan aset yang dimilikinya. Rasio ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana aktivitas perusahaan didanai oleh sumber eksternal (Jirwanto et al., 2024). Beberapa penelitian seperti yang dilakukan Alduneibat (2024), Mahd & Idris (2024), Pinto & Morais (2019) membahas mengenai pengaruh leverage terhadap *key audit matters* dan mengaitkannya dengan risiko litigasi. Oleh karena itu, penyampaian informasi leverage dalam *key audit matters* memberikan gambaran mengenai strategi perusahaan dalam menangani risiko finansial yang dihadapi (Sania & Ali, 2024). Hal ini didukung oleh penelitian Mah'd & Mardini (2022) yang mengungkapkan terdapat korelasi positif signifikan antara tingkat risiko litigasi dengan jumlah pengungkapan, hal ini mengindikasikan bahwa auditor cenderung memitigasi potensi tanggung jawab dengan menyampaikan lebih banyak *key audit matters*. Temuan ini berbanding terbalik dengan temuan penelitian Pinto & Morais (2019) yang mengungkapkan hasil bahwa risiko litigasi yang diukur dengan leverage perusahaan tidak signifikan terhadap pengungkapan *key audit matters*, hal ini karena adanya keterbatasan yang muncul akibat rendahnya tingkat variasi yang berpengaruh terhadap pertimbangan auditor dalam menentukan *key audit matters.*

Kompleksitas perusahaan (*firm complexity*) merujuk pada berbagai bentuk kerumitan yang terdapat dalam struktur dan aktivitas perusahaan. Tingkat kompleksitas ini timbul akibat keterlibatan perusahaan dalam sejumlah besar

transaksi yang melibatkan entitas anak, penggunaan berbagai jenis mata uang asing, serta keberadaan sejumlah cabang dan kegiatan operasional di luar negeri (Huri & Syofyan, 2019). Penyajian *key audit matters* tidak hanya berfungsi sebagai sarana transparansi, tetapi juga menjadi strategi perusahaan dalam menjawab ekspektasi sosial yang cenderung meningkat terhadap entitas dengan struktur organisasi yang kompleks. Hal ini dilakukan untuk menjaga legitimasi sosial serta membangun persepsi positif di mata publik (Putra & Dwita, 2024). Hal ini didukung oleh penelitian Ferreira & Morais (2020) mengungkapkan hasil bahwa perusahaan dengan tingkat kompleksitas yang tinggi cenderung mencantumkan lebih banyak *key audit matters* dalam laporan auditnya. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kompleksitas merupakan faktor determinan dalam pengungkapan *key audit matters.* Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Jiang & Olesen (2023) yang mengungkapkan bahwa variabel kompleksitas perusahaan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan *key audit matters* karena dianggap tidak menjadi pertimbangan utama bagi auditor dalam menentukan kuantitas maupun substansi dari pelaporannya.

Faktor lain yang juga berpotensi mempengaruhi pengungkapan *key audit matters* sekaligus menjadi variabel kontrol dalam penelitian ini, yaitu *audit firm.* Berdasarkan Undang–Undang No. 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik (KAP) diartikan sebagai suatu entitas usaha yang dibentuk sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memperoleh izin operasional berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang–Undang dan memberikan layanan profesional dalam bentuk praktik akuntansi yang meliputi jasa audit, reviu, dan asurans. Menurut Francis et al. (2013) dalam Jiang & Olesen (2023) Kantor Akuntan Publik (KAP) yang tergabung dalam *big four* umumnya menerapkan pendekatan audit, gaya pelaporan, serta penafsiran terhadap standar akuntansi internasional dengan karakteristik tersendiri. Firma audit *big four* memiliki kapasitas untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan lebih banyak pengungkapan dengan pendekatan yang komprehensif dan mencerminkan ketelitian tinggi. Pendekatan ini membuat pemahaman yang mendalam terkait proses audit dan kondisi keuangan perusahaan. Pada akhirnya hal ini dapat memperkuat

kepercayaan investor dan memengaruhi pengambilan keputusan secara lebih rasional (Batara et al., 2024). Berbeda dengan temuan Duboisée de Ricquebourg & Maroun (2023) yang mengungkapkan bahwa firma audit *big four* tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *key audit matters.* Hal ini dikarenakan firma audit *big four* cenderung melaporkan lebih sedikit *key audit matters,* tetapi dengan penjelasan yang lebih panjang.

Penerapan *key audit matters* dalam laporan auditor independen merupakan isu yang relatif baru di sejumlah negara berkembang, sehingga menarik minat para akademisi dalam kajian audit. Penelitian mengenai *key audit matters* di Indonesia masih sangat terbatas. Penelitian yang dilakukan Widianingrum & Wijayati (2023) bersifat kualitatif, eksploratif, atau studi kasus yang dilakukan di firma akuntan publik dalam menganalisis kesiapan implementasi. Terdapat juga penelitian yang melibatkan rasio keuangan seperti penelitian Sania & Ali (2024) dan Putra & Dwita (2024). Sedangkan Ferizqi & Reskino (2024) melibatkan variabel terkait karakteristik perusahaan dan kualitas firma akuntan publik yang terkait terhadap *key audit matters*. Penelitian - penelitian ini terbatas pada sampel perusahaan tahun 2022 sebagai tahun pertama implementasi *key audit matters* di Indonesia. Berbeda pada negara maju, pengungkapan *key audit matters* telah menjadi subjek penelitian dalam berbagai konteks dan perkembangannya selama beberapa tahun. Camacho-Miñano et al. (2024) menyatakan bahwa *key audit matters* berfokus pada *going concern*, sistem pengendalian internal, potensi kecurangan serta akun–akun krusial dalam evaluasi keuangan. Penelitian lain menghubungkan *key audit matters* dengan aspek lain seperti *audit quality* dilakukan Alharasis & Alkhwaldi (2024).

Berdasarkan pembahasan latar belakang dan adanya inkonsistensi serta keterbatasan dalam penelitian yang menjadikan celah krusial, mengingat *key audit matters* berperan penting sebagai mekanisme utama dalam menyampaikan informasi area berisiko material yang signifikan terhadap pemangku kepentingan. Pengujian ini diperlukan untuk menilai tingkat transparansi auditor serta kemampuan dalam mengidentifikasi area yang signifikan dengan risiko material dan kompleksitas suatu perusahaan, yang pada akhirnya mempengaruhi penilaian auditor. Maka dengan ini penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul

"Pengaruh *Financial Distress, Litigation Risk, dan Firm Complexity* terhadap *Key Audit Matters* dengan *Audit Firm* sebagai Variabel Kontrol Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022 – 2023".

1.3. Perumusan Masalah

Laporan auditor independen merupakan hasil utama dari proses audit yang memberikan tingkat keyakinan yang memadai terhadap kewajaran laporan keuangan. International Auditing and Asurance Standard Board (IAASB) menetapkan kewajiban bagi auditor untuk mengungkapkan *key audit matters* sebagai respon terhadap permintaan transparansi. *Key audit matters* berfungsi sebagai sarana komunikasi auditor dalam menyampaikan area yang memiliki risiko material signifikan serta membutuhkan prosedur audit yang lebih mendalam. *Key audit matters* diterapkan sebagai respon berbagai kasus kegagalan audit yang menjadi kesenjangan dalam efektivitas auditor dalam mengidentifikasi area berisiko dan kurangnya pengungkapan yang memadai.

Dalam hal ini, aspek–aspek seperti *Financial Distress, Litigation Risk,* dan *Firm Complexity* menjadi variabel penting yang berpotensi memperbesar kemungkinan terjadinya area signifikan yang memiliki pengaruh material. Kondisi tersebut menuntut auditor untuk melakukan penilaian yang lebih komprehensif dan prosedur yang lebih ekstensif. *Financial distress* mempresentasikan tekanan keuangan yang dapat mengancam kelangsungan usaha. Sementara itu, *litigation risk* menunjukkan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pembiayaan berbasis utang yang berimplikasi meningkatkan risiko keuangan yang merugikan pemangku kepentingan sehingga dapat menimbulkan risiko tuntutan hukum terhadap perusahaan. Di sisi lain, tingkat *firm complexity* yang ditunjukkan melalui kepemilikan entitas anak dapat menjadi tantangan signifikan dalam proses pengumpulan dan pengungkapan informasi audit yang memadai. Dengan demikian, penting untuk dianalisis lebih lanjut bagaimana ketiga faktor tersebut memengaruhi pertimbangan auditor dalam mengkomunikasikan *key audit matters.*

Berdasarkan pemaparan latar belakang serta identifikasi rumusan masalah, penelitian ini bertujuan menjawab beberapa pertanyaan mendasar yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa hasil analisis deskriptif *Key Audit Matters, Financial Distress*, *Litigation Risk*, *Firm Complexity, Firm Complexity,* dan *Audit Firm* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 - 2023?.
2. Apakah *Financial Distress*, *Litigation Risk*, dan *Firm Complexity* secara simultan mempengaruhi *Key Audit Matters* dengan *audit firm* sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 - 2023?.
3. Apakah *Financial Distress* memiliki pengaruh terhadap *Key Audit Matters* dengan *audit firm* sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 – 2023?.
4. Apakah *Litigation Risk* memiliki pengaruh terhadap *Key Audit Matters* dengan *audit firm* sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 – 2023?.
5. Apakah *Firm Complexity* memiliki pengaruh terhadap *Key Audit Matters* dengan *audit firm* sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 – 2023?.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan pertanyaan penelitian yang diuraikan oleh peneliti, diperoleh tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hasil analisis deskriptif *Key Audit Matters, Financial Distress*, *Litigation Risk*, *Firm Complexity, Firm Complexity,* dan *Audit Firm* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 – 2023.
2. Untuk mengetahui secara simultan pengaruh *Financial Distress*, *Litigation Risk*, dan *Firm Complexity* terhadap *Key Audit Matters* dengan *audit firm* sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 – 2023.

3. Untuk mengetahui *Financial Distress* memiliki pengaruh terhadap *Key Audit Matters* dengan *audit firm* sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 – 2023.
4. Untuk mengetahui *Litigation Risk* memiliki pengaruh terhadap *Key Audit Matters* dengan *audit firm* sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 – 2023.
5. Untuk mengetahui *Firm Complexity* memiliki pengaruh terhadap *Key Audit Matters* dengan *audit firm* sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 – 2023.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap perluasan literatur dalam bidang akuntansi dan audit, khususnya terkait dengan faktor – faktor yang memengaruhi pengungkapan *key audit matters.* Temuan penelitian ini dapat memperkaya wawasan teoritis mengenai penjelasan keterkaitan kondisi keuangan dan karakteristik perusahaan itu sendiri dengan kecenderungan auditor dalam mengungkapkan risiko selama proses audit. Penelitian ini juga berpotensi menjadi landasan dalam membangun model konseptual baru mengenai profesionalisme auditor dalam memilih dan mengkomunikasikan *key audit matters*.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini membangun dasar untuk penelitian di masa depan yang ingin mendalami determinan pengungkapan *key audit matters* dengan menggunakan variabel yang lebih beragam atau pendekatan metodologis alternatif lainnya. Hasil yang diperoleh dapat dimanfaatkan dalam studi perbandingan antar negara, terutama dalam konteks negara berkembang karena masih relatif terbatasnya kajian *key audit matters.*

1.5.2 Aspek Praktis

1. Bagi Investor

Penelitian ini memberikan wawasan bagi investor mengenai bagaimana kondisi keuangan perusahaan termasuk tekanan finansial, risiko litigasi, serta

kompleksitas perusahaan yang tercermin dalam pengungkapan *key audit matters.* pemahaman ini memungkinkan investor untuk menggunakan informasi yang termuat sebagai indikator dalam menilai risiko dan mendukung pengambilan keputusan investasi yang lebih cermat. Temuan ini juga membantu dalam mengidentifikasi indikasi risiko yang tidak selalu tercantum eksplisit dalam laporan keuangan, sehingga meningkatkan ketepatan dalam menilai prospek perusahaan.

2. Bagi Auditor

Penelitian ini menjadi referensi dalam memahami pola pengungkapan *key audit matters,* terutama dalam menghadapi perusahaan yang menunjukan gejala tekanan keuangan, risiko tuntutan hukum yang tinggi, atau struktur bisnis yang kompleks. Informasi ini dapat mendukung auditor dalam menyusun strategi audit yang lebih tepat sasaran, efisien dan berorientasi risiko. Temuan penelitian ini juga bermanfaat dalam meningkatkan kualitas komunikasi auditor melalui *key audit matters* agar menjadi lebih relevan dan berguna bagi pemangku kepentingan laporan keuangan perusahaan.

3. Bagi Regulator

Penelitian ini memberikan masukan bagi regulator dalam menyusun maupun mengevaluasi regulasi terkait praktik audit dan pelaporan keuangan. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara *financial distress*, *litigation risk*, *firm complexity, audit firm* dengan praktik pengungkapan *key audit matters* dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas audit. Temuan ini juga dapat menjadi referensi dalam penyusunan pedoman dan mekanisme pengawasan terhadap entitas dengan risiko keuangan yang signifikan.

1.6. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

a. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan secara umum dan mendetail mengenai gambaran umum objek penelitian pada sektor manufaktur, latar belakang *key audit matters* sebagai topik penelitian dan inkonsistensi penelitian terdahulu yang terjadi hingga pengaruh pengungkapan *financial distress*, *litigation risk*, dan *firm complexity* sebagai indikator yang disoroti dalam pengaruhnya terhadap pengungkapan auditor

sebagai area yang membutuhkan perlakuan khusus. Kemudian perumusan masalah yang berisi pertanyaan terkait masalah yang diteliti, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang disusun dengan pendekatan teoritis dan praktis serta diungkapkan secara mendetail.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai pembahasan terkait teori – teori yang digunakan pada penelitian terdahulu dan diterapkan kembali dalam penelitian ini yang diungkapkan dengan jelas yaitu teori keagenan, teori audit, laporan auditor independen, *key audit matters*, *financial distress*, *litigation risk, firm complexity,* dan *audit firm*. Selain teori pendukung, bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu sebagai acuan menentukan kerangka pemikiran atas keterkaitan antar variabel yang kemudian menjadi hipotesis sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian dan menjadi pedoman dalam pengujian.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian dengan penggunaan metode kuantitatif, operasionalisasi variabel *financial distress*, *litigation risk* dan *firm complexity* sebagai variabel independen dan *key audit matters* sebagai variabel dependen, tahapan penelitian yang dilakukan, variabel *audit firm* sebagai variabel kontrol, populasi dan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 – 2023, pengumpulan data, dan teknik analisis data.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan keadaan objek yang diteliti, hasil penelitian dari pengujian yang telah diidentifikasi sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, analisis model dan hipotesis, perbandingan hasil dengan penelitian terdahulu maupun landasan teoritis yang relevan sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan kesimpulan atas pengujian dan pemaknaan dari hasil analisis dan temuan dalam penelitian, kemudian pemberian saran yang dapat dipertimbangkan oleh peneliti selanjutnya seperti hal nya penggunaan rasio

keuangan, karakteristik perusahaan lain atau aspek lain yang mempengaruhi pengungkapan *key audit matters.*